

## FAKTOR PENDORONG MASYARAKAT DESA PENINSUNG DALAM MENJAGA HUTAN ADAT DI KECAMATAN SEPAUK

### *The Driving Factor in Communities Peninsung to Maintaining Indigenous Forest in the Sepauk District*

**Anasia Melia, Sofyan Zainal, Muhammad Idham**

Fakultas Kehutanan Universitas Tanjungpura, Jalan Imam Bonjol Pontianak 78124  
E-mail : anasiamelia@yahoo.co.id

#### **ABSTRACT**

*The increase of the population and a wide range of activities can provide a great influence towards the utilization of the natural resources that come from the forest. This has resulted in reduced customs and forest area of occurrence is increasingly threatened. This will require good of indigenous forest management, so it can retain and sustainment the forest. The problem is the factors are a driving factor in maintaining indigenous forest of society and if there are relation between the individual factors that led to the existence of the indigenous forest to be good or not. This research is aim to know the driving factor in maintaining indigenous forest of society and to know the relation of each the individual factorsis: the income rate, level of public knowledge, customary law, and public perception in maintaining indigenous forest. This research used a descriptive survey and interview techniques. Result of this research the driving factor of society in maintaining indigenous forest in the village of Peninsung because forests retain and store where the water source that river in the village are not easy to dry be used by communities to used daily as well forest products is are plentiful, especially timber and non timber that can be utilized by the public.*

*Keywords: Driving factor, villagers, indigenous forest*

#### **PENDAHULUAN**

Hutan sebagai salah satu sumber daya alam hayati yang dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia dengan melalui berbagai macam fungsi dan manfaatnya. Selain sebagai paru-paru dunia, hutan juga merupakan sistem penyangga kehidupan manusia yang memiliki manfaat ekologi, sosial budaya, ekonomi dan lainnya. Pentingnya peranan hutan bagi kelangsungan hidup manusia, hendaknya sumber daya alam hayati ini harus dikelola dengan baik dan di jaga kelestariannya. Hutan adat memiliki fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, pencegah banjir, melindungi kesuburan tanah, serta perlindungan plasma nutfah, dengan demikian

keberadaanya dimanfaatkan terus menerus oleh masyarakat. Pemanfaatan sumber daya hutan secara berlebihan, pembukaan wilayah hutan adat untuk dijadikan ladang akan mengakibatkan semakin berkurangnya luasan hutan adat dan lambat laun keberadaanya akan semakin terancam.

Masyarakat yang berada di sekitar hutan adat Desa Peninsung merupakan faktor terbesar yang mempengaruhi kualitas dan kuantitas keberadaan hutan adat tersebut. Namun masih ada masyarakat yang kurang menyadari arti pentingnya menjaga dan melestarikan hutan. Hal ini terlihat dari adanya aktivitas pengambilan kayu tanpa seizin ketua adat (pencurian kayu), penebangan pohon secara berlebihan, serta

pembukaan hutan guna dijadikan ladang oleh masyarakat. Mengingat manfaat hutan yang sangat penting bagi kehidupan dan masih banyak potensi yang dapat dikembangkan didalam kawasan hutan adat tersebut maka keterlibatan masyarakat setempat sangat diperlukan untuk menjaga kelestarian hutan adat di sekitar wilayahnya.

Sobur (2003) menyatakan bahwa faktor pendorong atau motivasi merupakan istilah yang lebih umum yang menunjuk pada seluruh proses gerakan, termasuk situasi yang mendorong, dorongan yang timbul dalam diri individu, tingkah laku yang

#### METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Peninsung Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang. Pelaksanaan penelitian pada tanggal 31 Agustus 2015 sampai dengan 18 September 2015. Terdapat di tiga Dusun yang dijadikan responden yaitu Dusun Binjai, Dusun Kuari dan Dusun Sungai Jambu.

Metode pengumpulan data dilakukan dengan dengan metode survei yang bersifat deskriptif dan teknik wawancara dengan memberikan kuisioner kepada masyarakat yang dijadikan subjek penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan adat Desa Peninsung Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang.

Pengambilan data dengan cara *purposive sampling* yaitu penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Penentuan responden menggunakan rumus Slovin (Riduwan, 2009) :

ditimbulkannya dan tujuan atau akhir dari gerakan atau perbuatan. Karena itu, bisa juga dikatakan bahwa motivasi berarti membangkitkan motif, membangkitkan daya gerak, atau menggerakkan seseorang atau diri sendiri untuk berbuat sesuatu dalam rangka mencapai suatu kepuasan atau tujuan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor pendorong masyarakat Desa Peninsung dalam menjaga hutan adat serta menganalisis hubungan dari masing-masing faktor individu yaitu: tingkat pendapatan masyarakat, tingkat pengetahuan masyarakat, hukum adat, dan persepsi dalam menjaga hutan adat.

$$n = \frac{N}{N \cdot d^2 + 1}$$

Dimana :

n = Jumlah sampel;

N = Jumlah Populasi;

d<sup>2</sup> = Galat pendugaan (dalam penelitian ini adalah 10%)

Subjek penelitian memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Sebagai kepala keluarga.
2. Lama berdomisili minimal 5 tahun.
3. Sehat jasmani dan rohani.
4. Umur minimal 20 tahun.
5. Bisa baca tulis.

Berdasarkan perhitungan menggunakan rumus Slovin di dapat Total 69 kepala keluarga, jumlah kepala keluarga harus dapat dibagi kategori (tinggi, sedang, rendah) akan mempermudah dalam sistem penilaian skala likert. Responden yang diambil terdapat di Desa Peninsung. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 1 :

**Tabel 1. Jumlah Populasi dan Jumlah Sampel Penelitian (*Total Population and Total Sample Research*)**

No.	Dusun	Jumlah KK	Jumlah Sampel
1.	Binjai	75	24
2.	Kuari	80	25
3.	Sungai Jambu	65	20
<b>Jumlah</b>		<b>220 KK</b>	<b>69 KK</b>

Data yang dikumpulkan antara lain :

1. Data primer yaitu data yang diperoleh dari kuisisioner yang bersifat tertutup, dimana orang yang menjadi subjek penelitian tinggal memilih jawaban yang telah disediakan. Kuisisioner tersebut berisi identitas responden, tingkat pendapatan masyarakat, tingkat pengetahuan masyarakat, hukum adat dan persepsi dalam menjaga hutan adat.
2. Data sekunder yang digunakan untuk penelitian antara lain data keadaan umum lokasi penelitian, jumlah penduduk, suku, jenis mata pencaharian penduduk yang

diperoleh Kantor Desa Peninsung. Selain itu digunakan literatur-literatur yang relevan dengan penelitian, seperti hasil penelitian (skripsi, tesis, disertasi), buku, jurnal ilmiah, serta media elektronik (internet).

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari penelitian yang dilakukan di Desa Peninsung di dapat data mengenai faktor pendorong masyarakat dalam menjaga hutan adat. Adapun perhitungan *Chi Kuadrat* yang diperoleh dapat di lihat pada Tabel 2 berikut:

**Tabel 2. Perhitungan Chi Kuadrat Terhadap Faktor Pendorong Dalam Menjaga Hutan Adat (*Table Calculation of Chi-Squer for Maintaining Indigenous Forest*)**

Faktor Pendorong	Fo	Ft	Fo – Ft	(Fo – Ft) <sup>2</sup>	$\frac{(Fo - Ft)^2}{Ft}$
Tinggi	15	23	-8	64	2,78
Sedang	44	23	21	441	19,17
Rendah	10	23	-13	169	7,35
<b>Jumlah</b>	<b>69</b>	<b>69</b>	<b>0</b>	<b>674</b>	<b>29,3</b>

Derajat bebas (db) = 2;  $\chi^2_{hitung} 29,3 > \chi^2_{(2;0,05)} = 5,99$

Dalam menjaga hutan adat, masyarakat cenderung pada kategori sedang karena sebagian besar responden memiliki tingkat untuk menjaga hutan adat yang sedang. Dari analisa data diketahui nilai  $X^2_{hitung}$  adalah 29,3 dan nilai  $X^2_{tabel}$  pada taraf signifikan 5% adalah 5,99. Ini berarti  $X^2_{hitung} > X^2_{0,05}$ ,

yang berarti  $H_a$  diterima sedangkan  $H_o$  ditolak. Hasil analisa disimpulkan bahwa terdapat masyarakat yang cenderung ikut berpartisipasi dalam menjaga hutan adat.

Hubungan tingkat pendapatan dengan Faktor Pendorong Masyarakat Dalam Menjaga Hutan Adat dapat di lihat pada Tabel 3.

**Tabel 3. Hubungan Antara Tingkat Pendapatan Terhadap Faktor Pendorong Masyarakat Dalam Menjaga Hutan Adat (*The Relations of Income Rate with The Driving Factor for Maintaining Indigenous Forest*)**

Faktor Pendorong	Pendapatan Masyarakat						$\Sigma$	%
	Tinggi	%	Sedang	%	Rendah	%		
Tinggi	1	16,67	12	20,69	2	40,00	15	21,74
Sedang	3	50,00	38	65,52	3	60,00	44	63,77
Rendah	2	33,33	8	13,79	0	0,00	10	14,49
Jumlah	6	100	58	100	5	100	69	100

Hasil penelitian dapat diinterpretasi bahwa tingkat pendapatan masyarakat dalam kategori tinggi untuk menjaga hutan adat sebesar 50%, tingkat pendapatan masyarakat dalam kategori sedang untuk menjaga hutan adat sedang yaitu sebesar 65,52%, dan tingkat pendapatan masyarakat dalam kategori rendah untuk menjaga hutan adat yaitu sebesar 60%. Berdasarkan hasil analisa data dapat diketahui nilai  $X^2_{hitung}$  yang diperoleh adalah sebesar 3,5 sedangkan nilai  $X^2_{tabel}$  pada taraf signifikan 5% adalah 9,49. Hal ini berarti bahwa  $X^2_{hitung} < X^2_{0,05}$ , yang berarti  $H_a$  ditolak sedangkan  $H_o$  diterima. Maka hasil analisa dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan antara tingkat pendapatan masyarakat terhadap faktor pendorong dalam menjaga hutan adat di Desa Peninsung. Sebagian besar responden memiliki mata pencaharian sebagai petani karet dan ladang dan ada beberapa responden yang memiliki mata

pencaharian sebagai buruh, dan pedagang.

Keberadaan hutan adat tidak mempengaruhi tingginya tingkat pendapatan masyarakat ini dikarenakan pendapatan masyarakat bukan berasal dari pemanfaatan hutan adat. Menurut Mar'at (1984) dalam Ervinasari (2005) kebutuhan-kebutuhan manusia akan sandang, pangan dan papan pada dasarnya adalah sama untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut. Seseorang harus mempunyai pendapatan dan penghasilan. Dengan pendapatan yang rendah akan sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup, namun sebaliknya jika seseorang mempunyai pendapatan dari penghasilan yang tinggi maka orang tersebut akan mampu memenuhi segala kebutuhan hidupnya.

Hubungan tingkat pengetahuan dengan Faktor Pendorong Masyarakat Dalam Menjaga Hutan Adat dapat di lihat pada Tabel 4.

**Tabel 4. Hubungan Antara Tingkat Pengetahuan Terhadap Faktor Pendorong Masyarakat Dalam Menjaga Hutan Adat (*The Relations of Knowledge with The Driving Factor for Maintaining Indigenous Forest*)**

Faktor Pendorong	Pengetahuan Masyarakat						$\Sigma$	%
	Tinggi	%	Sedang	%	Rendah	%		
Tinggi	3	60,00	10	18,87	2	18,18	15	21,74
Sedang	1	20,00	41	77,36	2	18,18	44	63,77
Rendah	1	20,00	2	3,77	7	63,63	10	14,49
Jumlah	5	100	53	100	11	100	69	100

Hasil penelitian dapat diinterpretasi bahwa tingkat pengetahuan masyarakat untuk menjaga hutan adat dalam kategori tinggi yaitu sebesar 60%, tingkat pengetahuan masyarakat untuk menjaga hutan adat dalam kategori sedang yaitu sebesar 77,36%, dan tingkat pengetahuan masyarakat untuk menjaga hutan adat dalam kategori rendah yaitu sebesar 63,63%. Berdasarkan hasil analisa data dapat diketahui nilai  $X^2_{hitung}$  yang diperoleh adalah sebesar 32,89 sedangkan nilai  $X^2_{tabel}$  pada taraf signifikan 5% adalah 9,49. Hal ini berarti bahwa  $X^2_{hitung} > X^2_{0,05}$ , yang berarti  $H_a$  diterima sedangkan  $H_o$  ditolak. Maka hasil analisa dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara tingkat pengetahuan masyarakat terhadap faktor pendorong dalam menjaga hutan adat di Desa Peninsung.

Masyarakat Desa Peninsung umumnya memiliki pendidikan formal yang rendah sehingga menghasilkan tingkat pengetahuan yang relatif sedang. Hal ini disebabkan karena masyarakat

cukup mengetahui bahwa hutan adat memiliki peranan yang sangat penting bagi kehidupan mereka. Masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan formal rendah, namun pengetahuan untuk menjaga dan melestarikan hutan mereka didapatkan berdasarkan pengetahuan turun temurun dari orang tua mereka serta masyarakat yang telah lama tinggal disekitar hutan adat tersebut. Faktor lain yang menyebabkan tingkat pengetahuan masyarakat meningkat adalah adanya kesadaran masyarakat bahwa merusak hutan adat akan menimbulkan bahaya bagi lingkungan hidup sekitar hutan dan bahaya bagi Desa mereka. Sehingga menimbulkan keasadaran akan pentingnya menjaga hutan adat terutama terhadap potensi yang terdapat di dalamnya.

Hubungan antara hukum adat dengan Faktor Pendorong Masyarakat Desa Peninsung Dalam Menjaga Hutan Adat Di Kecamatan Sepauk dapat di lihat pada Tabel 5:

**Tabel 5. Hubungan Antara Hukum Adat Terhadap Faktor Pendorong Masyarakat Dalam Menjaga Hutan Adat (*The Relations of Customary Law with The Driving Factor for Maintaining Indigenous Forest*)**

Faktor Pendorong	Hukum Adat						$\Sigma$	%
	Tinggi	%	Sedang	%	Rendah	%		
Tinggi	2	22,22	12	24,49	1	9,09	15	21,74
Sedang	6	66,67	35	71,43	3	27,27	44	63,77
Rendah	1	11,11	2	4,08	7	63,64	10	14,49
Jumlah	9	100	49	100	11	100	69	100

Hasil penelitian dapat diinterpretasi bahwa tingkat hukum adat yang di dimiliki untuk menjaga hutan adat dalam kategori tinggi yaitu sebesar 66,67%, tingkat hukum adat yang di dimiliki untuk menjaga hutan adat dalam kategori sedang yaitu

sebesar 71,43%, dan tingkat hukum adat yang di dimiliki untuk menjaga hutan adat dalam kategori rendah yaitu sebesar 63,64%. Berdasarkan hasil analisa data dapat diketahui nilai  $X^2_{hitung}$  yang diperoleh adalah sebesar 25,73 sedangkan

nilai  $X^2_{tabel}$  pada taraf signifikan 5% adalah 9,49. Hal ini berarti bahwa  $X^2_{hitung} > X^2_{0,05}$ , yang berarti  $H_a$  diterima sedangkan  $H_o$  ditolak. Maka hasil analisa dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara hukum adat pada masyarakat terhadap faktor pendorong dalam menjaga hutan adat di Desa Peninsung.

Adapun salah satu bentuk hukum adat yang berlaku mengenai penyimpangan dalam rusaknya hutan adat adalah jika seseorang hendak mengambil kayu tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Dewan Adat maka akan dikenakan sanksi hukum adat yaitu membayar sejumlah uang. Sanksi jika mencuri kayu sebesar 20 real atau membayar Rp. 1.000.000,00, membayar untuk biaya tambahan karena tidak meminta izin yaitu 50 real sebesar Rp. 2.500.000,00 dan kayu yang diambil akan disita oleh Dewan Adat. Untuk masyarakat yang akan mengambil kayu dengan izin atau membeli kayu di hutan

adat tersebut, maka harus membayar sebesar 60 real atau Rp. 3.000.000,00 untuk 1 batang pohon yang akan ditebang.

Hukum adat yang ada di Desa Peninsung merupakan salah satu bentuk upaya dalam menjaga hutan dimana hukum adat sangat berlaku bagi seluruh masyarakat Desa peninsung. Sebagaimana yang dijelaskan Soerojo dalam Kursius (2012) bahwa hukum adat adalah suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat karena mempunyai akibat hukum (sanksi).

Hubungan antara persepsi dengan Faktor Pendorong Masyarakat Desa Peninsung Dalam Menjaga Hutan Adat Di Kecamatan Sepauk dapat di lihat pada Tabel 6:

**Tabel 6. Hubungan Antara Tingkat Persepsi Terhadap Faktor Pendorong Masyarakat Dalam Menjaga Hutan Adat (*The Relations of Perception with The Driving Factor for Maintaining Indigenous Forest*)**

Faktor Pendorong	Persepsi						$\Sigma$	%
	Tinggi	%	Sedang	%	Rendah	%		
Tinggi	4	25,00	10	20,40	1	25,00	15	21,74
Sedang	11	68,75	31	63,27	2	50,00	44	63,77
Rendah	1	6,25	8	16,33	1	25,00	10	14,49
Jumlah	16	100	49	100	4	100	69	100

Hasil penelitian dapat diinterpretasi bahwa tingkat persepsi masyarakat untuk menjaga hutan adat dalam kategori tinggi yaitu sebesar 68,75%, tingkat persepsi masyarakat untuk menjaga hutan adat dalam kategori sedang yaitu sebesar 63,27%, dan tingkat persepsi masyarakat untuk menjaga hutan adat dalam kategori

rendah yaitu sebesar 50%. Berdasarkan hasil analisa data dapat diketahui nilai  $X^2_{hitung}$  yang diperoleh adalah sebesar 1,49 sedangkan nilai  $X^2_{tabel}$  pada taraf signifikan 5% adalah 9,49. Hal ini berarti bahwa  $X^2_{hitung} < X^2_{0,05}$ , yang berarti  $H_a$  ditolak sedangkan  $H_o$  diterima. Maka hasil analisa dapat disimpulkan bahwa



tidak terdapat hubungan antara tingkat persepsi masyarakat terhadap faktor pendorong dalam menjaga hutan adat di Desa Peninsung. Tingkat persepsi masyarakat Desa Peninsung dalam menjaga hutan adat cenderung dalam kategori sedang. Hal ini karena beberapa masyarakat ada yang mengetahui pentingnya menjaga hutan adat serta berperan secara optimal dan ikut serta dalam menjaga hutan adat mereka. Masyarakat ini juga mengetahui bahwa hutan adat harus terus dijaga kelestariannya karena banyak memiliki keuntungan baik dalam manfaat kayu dan non kayu yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Persepsi yang sedang ditunjang oleh tingkat pengetahuan yang sedang pula sehingga mempengaruhi pola pikir masyarakat. Keadaan responden ini sesuai dengan pendapat Barkah (2008) dalam Khadapi (2015) yang mengatakan persepsi diartikan sebagai tanggapan terhadap sesuatu atau proses menyadari adanya hal-hal baru dan memberikan tanggapan atas hal tersebut.

## PENUTUP

### Kesimpulan

1. Faktor pendorong yang mendorong masyarakat Desa Peninsung dalam menjaga hutan adatnya karena hutan tersebut sangat penting untuk mempertahankan dan menyimpan keberadaan sumber air sehingga sungai di desa tersebut tidak mudah kering dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk dipergunakan sehari-hari serta hasil hutan yang berlimpah khususnya hasil hutan kayu

dan non kayu yang dapat dimanfaatkan masyarakat.

2. Masyarakat dengan tingkat pendapatan tinggi dalam menjaga hutan adat yaitu sebesar > Rp. 6.687.560,00/bulan sebanyak 50%. Masyarakat dengan tingkat pendapatan sedang dalam menjaga hutan adat yaitu Rp. 653.019,00/bulan – Rp 6.687.560,00/bulan sebanyak 65,52% dan masyarakat dengan tingkat pendapatan rendah dalam menjaga hutan adat yaitu sebesar < Rp. 653.019,00/bulan sebanyak 60%.
3. Masyarakat dengan tingkat pengetahuan tinggi dalam menjaga hutan adat yaitu sebesar 60%, masyarakat dengan tingkat pengetahuan sedang dalam menjaga hutan adat yaitu sebesar 77,36%, dan masyarakat dengan tingkat pengetahuan rendah dalam menjaga hutan adat yaitu sebesar 63,63%.
4. Masyarakat dengan tingkat hukum adat tinggi dalam menjaga hutan adat yaitu sebesar 66,67%, masyarakat dengan tingkat hukum adat sedang dalam menjaga hutan adat yaitu sebesar 71,43%, dan masyarakat dengan tingkat hukum adat rendah dalam menjaga hutan adat yaitu sebesar 63,64%.
5. Masyarakat dengan tingkat persepsi tinggi dalam menjaga hutan adat yaitu sebesar 68,75%, masyarakat dengan tingkat persepsi sedang dalam menjaga hutan adat yaitu sebesar 63,27%, dan masyarakat dengan tingkat persepsi rendah dalam menjaga hutan adat yaitu sebesar 50%.



## Saran

1. Masyarakat cenderung bersikap sedang (netral), upaya-upaya untuk menjaga hutan adat dapat ditingkatkan lebih baik lagi dimana faktor tingkat pengetahuan, hukum adat dan persepsi masyarakat terhadap pelestarian hutan adat dapat dijadikan sebagai indikator untuk mempertahankan keberadaan hutan adat.
2. Mengingat pentingnya keberadaan hutan adat bagi masyarakat Desa Peninsung serta banyaknya potensi yang terkandung didalamnya maka perlu ditingkatkan aturan-aturan yang terkait dalam menjaga sumber daya alam tersebut agar dapat terjaga kelestariannya.
3. Kawasan hutan adat Desa Peninsung merupakan warisan bagi anak cucu masyarakat setempat, maka instansi terkait khususnya Dinas Kehutanan setempat agar secepatnya mengambil langkah guna melakukan penata batasan terhadap kawasan hutan adat tersebut sehingga pengelolaan lebih lanjut agar kelestariannya tetap terjaga.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ervinasari, M. 2005. *Faktor Pendorong Masyarakat Adat Dalam Mengelola Hutan Adat Sebagai Hutan Tutupan Di Dusun Sanjan Desa Sungai Mawang Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau*. [Skripsi]. Fakultas Kehutanan Universitas Tanjungpura. Pontianak.
- Kursius, B. 2012. *Partisipasi Masyarakat Dalam Melestarikan Hutan Adat Sebagai Sumber Kehidupan Di Desa Idan Kecamatan Noyan Kabupaten Sanggau*. [Skripsi]. Fakultas Kehutanan Universitas Tanjungpura. Pontianak.
- Kadhapi, M. Hardiansyah, G. Zainal, S. 2015. Persepsi Masyarakat Desa Sungai Awan Kanan Terhadap Keberadaan Hutan Mangrove Di Kawasan Pantai Air Mata Permai Kabupaten Ketapang. *Jurnal Hutan Lestari*. Vol 03.No.01.
- Riduwan. 2009. *Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*. Alfabeta. Bandung.
- Sobur, A. 2003. *Psikologi Umum Dalam Lintasan Sejarah*. Pustaka Setia. Bandung.